



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 200/IT3/DT/2014  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
REVISI STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Dinamisasi Organisasi dan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014 (Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014), Institut Pertanian Bogor akan menyelenggarakan kegiatan Revisi Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Sarjana, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 6763/IT3.17/TU/2014 tanggal 8 Juli 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pelaksana kegiatan dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Revisi Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
1. Mengkaji ulang Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
  2. Menyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
  3. Menyelenggarakan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor;
- Ketiga : Masa kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini terhitung sejak 1 Juni 2014 sampai dengan 30 November 2014;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014 (Nomor SP DIPA-023.04.2.189772/2014), Kegiatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi (Kode 4078), Sub Kegiatan Layanan Pembelajaran (BOPTN) (Kode 4078.050);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Dr. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 10 Juli 2014  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 200/IT3/DT/2014

Tanggal : 10 Juli 2014

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Revisi Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA  
KEGIATAN REVISI STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2014

Pengarah : Rektor Institut Pertanian Bogor

Penanggungjawab : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.

Ketua : Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si.

Wakil Ketua : Dr. drh. Hadri Latif, M.Si.

Sekretaris : Dr. Dra. Nunik Sri Ariyanti, M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Sudarsono, MSc.  
2. Dr. Wonny Ahmad Ridwan, M.M.  
3. Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc.  
4. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si.  
5. Dr. Ir. Diniah, M.Si.  
6. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.  
7. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si  
8. Puji Mudiana, S.P., M.A.

Sekretariat

Ketua : Ade Supriatna

Anggota : 1. M. Lutfi Abrori, S.Pi.  
2. Ferry Indriadi, S.Pd.  
3. Deviyanti, S.Hut.  
4. Hasni Zakiah  
5. Widodo Bayu Adjie, S.H.  
6. Setiawan, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Jr. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

